



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**  
Nomor 700/Pid.B/2022/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : DES IRWAN Als WAWAN Bin UMAR YAMAN  
(Alm).  
Tempat lahir : Kuok.  
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun/29 Desember 1978.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Desa Pulau Terap RT 002 RW 004 Kec. Kuok Kab.  
Kampar.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Petani  
Pendidikan : SMA (Tamat).

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 8 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2022 ;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022;
4. Hakim sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Januari 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023;

Terdakwa tersebut menghadap sendiri dipersidangan dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 700/Pid.B/2022/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang. Nomor 700/Pen.Pid.B/2022/PN Bkn tanggal 8 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 700/Pen.Pid.B/2022/PN Bkn tanggal 8 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DES IRWAN Als WAWAN Bin UMAR YAMAN (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan", sebagaimana diatur dan diancam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 5 KUHP dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DES IRWAN Als WAWAN Bin UMAR YAMAN (Alm)** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX King tanpa plat nomor polisi, nomor rangka MH33WL0045K162485 dan nomor mesin 3HB331106 warna hitam;**Dikembalikan kepada Saksi Eri Supriadi;**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada majelis hakim untuk meringankan hukuman terdakwa dikarenakan terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya terdakwa tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 700/Pid.B/2022/PN Bkn



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **DES IRWAN Als WAWAN Bin UMAR YAMAN (Alm)**, pada hari Jum'at tanggal 16 September 2022 sekira pukul 01.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2022 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada tahun 2022, bertempat di sebuah rumah di Pasar Kuok RT. 004 RW. 004 Desa Kuok Kecamatan Kuok, Kabupaten Kampar, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, telah ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,*** yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira pukul 17.00 WIB, anak Terdakwa mengatakan kalau bunda (Saksi Elta Munir / mantan istri Terdakwa) tidur di Pekanbaru. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 16 September 2022 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa mendatangi rumah Saksi Elta Munir di Pasar Kuok RT. 004 RW. 004 Desa Kuok Kecamatan Kuok, Kabupaten Kampar yang dalam keadaan kosong. Kemudian Terdakwa masuk ke rumah Saksi Elta Munir melalui pintu masuk yang berada di garasi, dengan cara mendorong triplek yang menjadi tembok rumah, lalu tangan Terdakwa masuk melalui celah triplek dan membuka ensel / grendel pintu rumah yang berada di bagian dalam pintu. Kemudian Terdakwa langsung menuju ruang sebelah kiri rumah Saksi Elta Munir dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX KING tanpa plat nomor polisi, nomor rangka MH33WL0045K162485, dan nomor mesin 3 HB331106 warna hitam milik Korban Eri Supriadi (suami Saksi Elta Munir). Selanjutnya, Terdakwa merusak stang sepeda motor Yamaha RX KING sehingga kunci stang sepeda motor Yamaha RX KING tersebut terbuka. Lalu, Terdakwa mengeluarkan sepeda motor Yamaha RX KING melalui pintu keluar di garasi. Selanjutnya Terdakwa menghidupkan sepeda motor Yamaha RX KING tersebut dengan cara membuka kunci kontaknya lalu menghubungkan kabel yang ada pada sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa menyimpan sepeda



motor Yamaha RX KING tersebut di semak-semak di Desa Pulau, Kabupaten Kampar.

- Kemudian pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa menjual sepeda motor Yamaha RX KING melalui saksi Eri Ade Candra Als Eri Bin Yusuf (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah), dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan izin dan tanpa sepengetahuan dari Korban Eri Supriadi untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX KING tanpa plat nomor polisi, nomor rangka MH33WL0045K162485, dan nomor mesin 3 HB331106 warna hitam milik Korban Eri Supriadi. Karena perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, mengakibatkan Saksi Eri Supriadi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP**.

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. ERI SUPRIADI Als ERI Bin ANWAR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa.
- Bahwa keterangan serta tanda tangan saksi yang ada di BAP penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan perkara pencurian yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekira pukul 04.00 Wib di rumah saksi yang beralamat di Pasar Kuok RT 004 RW 004 Desa Kuok Kec. Kuok Kab. Kampar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti bagaimana cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, namun yang Saksi liat kunci sepeda motor dan membawa sepeda motor tersebut keluar rumah;
- Bahwa yang diambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX



King warna hitam No.Pol BM 5092 FI Nomor Mesin 3HB331106 Nomor Rangka MH33WL0045K162485 An. Gusrizal;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekira pukul 01.00 Wib sepeda motor tersebut Saksi parker di dalam rumah tepatnya diruang keluarga dengan kondisi stang terkunci dan sekira jam 06.30 Wib, pada saat Saksi bangun tidur dan tidak melihat sepeda motor Saksi lagi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira pukul 15.00 Wib Saksi memarkirkan sepeda motor Saksi tersebut didalam rumah tepatnya diruang keluarga atau ruang tengah dengan kondisi sepeda motor saat itu stang terkunci, kemudian sekira pukul 16.00 Wib Saksi bersama dengan istri Saksi pergi ke Pekanbaru dan rumah saat itu ditinggalkan dalam keadaan kosong dan terkunci, selanjutnya keesokan harinya sekira pukul 06.30 Wib Sdr. Muhammad Nur yang juga ayah Saksi menelepon Saksi dan mengatakan pintu garasi rumah Saksi terbuka kemudian Sdr. Muhammad Nur melihat sepeda motor milik Saksi tersebut sudah tidak ada lagi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

**2. ELTA MINUR Als ETA Bin MUHAMMAD NUR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa.
- Bahwa keterangan serta tanda tangan saksi yang ada di BAP penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan perkara pencurian yang dilakukan oleh terdakwa
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekira pukul 04.00 Wib dirumah saksi yang beralamat di Pasar Kuok RT 004 RW 004 Desa Kuok Kec. Kuok Kab. Kampar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti bagaimana cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, namun yang Saksi liat kunci sepeda

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 700/Pid.B/2022/PN Bkn





motor dan membawa sepeda motor tersebut keluar rumah;

- Bahwa yang diambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hitam No.Pol BM 5092 FI Nomor Mesin 3HB331106 Nomor Rangka MH33WL0045K162485 An. Gusrizal milik suami Saksi;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekira pukul 07.00 Wib ayah Saksi ditelpon oleh anak Saksi yaitu Sdr. Arkan yang mengatakan bahwa sepeda motor milik suami Saksi dicuri, mendengar hal tersebut ayah Saksi langsung menghubungi Saksi dan mengatakan hal tersebut, kemudian Saksi, suami Saksi dan Ayah Saksi berusaha mencari akan tetapi tidak ditemukan, lalu Saksi dan suami Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kampar;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

**3. AHMAD FAZLI Als FAZLI Bin AIDIR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa.
- Bahwa keterangan serta tanda tangan saksi yang ada di BAP penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan perkara pencurian yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX King warna hitam No. Pol BM 5092 FI;
- Bahwa Saksi membeli satu unit Yamaha RX King tersebut pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2022 sekira pukul 22.00 Wib dari Eri Ade Candra yang mendatangi Saksi kemudian kami bertemu di Jl. Raya Desa Tanjung;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa sebelum Saksi membeli sepeda motor merk Yamaha RX king tersebut, Saksi sempat mempertanyakan kepada Saksi Eri Ade Candra (dalam berkas perkara terpisah) siapa pemilik motor tersebut, kemudian Saksi Eri Ade Candra mengatakan "ini punya teman saya, yang sudah

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 700/Pid.B/2022/PN Bkn



cerai dari istrinya, kemudian teman saya tersebut mencuri sepeda motor milik suami mantan istriya”;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 16.00 Wib Saksi menerima telepon dari nomor yang Saksi tidak kenal dan kemudian mengaku bernama Eri Ade Candra (dalam berkas perkara terpisah), didalam komunikasi telepon tersebut Eri Ade Candra (dalam berkas perkara terpisah) menawarkan kepada Saksi sepeda motor merk Yamaha RX King dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan saat itu sempat terjadi tawar menawar antara Saksi dengan Saksi Eri Ade Candra, namun Saksi Eri Ade Candra tidak mau mengurangi harganya dan Saksi pun akhirnya menyetujuinya dan kami sepakat bertemu di Desa Tanjung malam harinya, kemudian pada malam harinya sekira pukul 22.00 Wib Saksi Eri Ade Candra datang sendirian ke Desa Tanjung dengan membawa sepeda motor Yamaha RX King;
- Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor merk Yamaha RX King tersebut merupakan hasil tindak pidana pencurian akan tetapi Saksi tetap membelinya dengan harga murah;
- Bahwa setahu saksi harga sepeda motor tersebut sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

**4. ERI ADE CANDRA Als ERI Bin YUSUF (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa.
- Bahwa keterangan serta tanda tangan saksi yang ada di BAP penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan perkara pencurian yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa Saksi menjual sepeda motor tersebut pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira pukul 23.40 Wib di Pasar Desa Tanjung Kec. Koto Kampar Hulu Kab. Kampar;
- Bahwa yang mengambil sepeda motor tersebut adalah Terdakwa lalu menyuruh Saksi untuk menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa jenis sepeda motor yang Saksi jual adalah jenis Yamaha RX King warna hitam;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjual sepeda motor hasil pencurian tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi. Ahmad Fazlu dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. Elta sekitar tahun 2010 yang merupakan mantan istri Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi menjualkan sepeda motor tersebut karena membutuhkan uang untuk memperbaiki handphone anaknya;
- Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor yang disuruh Terdakwa untuk menjualkan kepada Saksi merupakan hasil dari pencurian;
- Bahwa Saksi dijanjikan oleh Terdakwa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) jika berhasil menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi menjual sepeda motor tersebut tidak ada menggunakan kunci kontak;
- Bahwa pembagian uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dimana Sdr. Yendra mendapatkan uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan sepeda motor yang Saksi jualkan kepada Saksi Ahmad Fazli (dalam berkas perkara terpisah) seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) Terdakwa mendapatkan Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah), Saksi menerima Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Sdr. Yendra menerima Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan/saksi a de charge;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekira pukul 04.00 Wib dirumah saksi Eri yang beralamat di Pasar Kuok RT 004 RW 004 Desa Kuok Kec. Kuok Kab. Kampar;
- Bahwa yang diambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hitam No.Pol BM 5092 FI Nomor Mesin 3HB331106 Nomor Rangka MH33WL0045K162485 An. Gusrizal;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 700/Pid.B/2022/PN Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah dengan cara mendatangi rumah Saksi korban pada malam hari kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut melalui pintu masuk yang berada didalam garase rumah saksi korban yang berada disamping kanan setelah berhasil masuk terdakwa langsung keruangan sebelah kiri dan mengambil sepeda motor;
- Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut terdakwa langsung membawa keluar melalui pintu grase dan setelah berhasil membawanya keluar terdakwa menyimpannya terlebih dahulu selama 3 (tiga) hari lalu terdakwa menghubungi Saksi Eri Ade Candra untuk meminta menjualkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada saat bertemu dengan Saksi Eri Ade di warung kopi di Rantau Berangin terdakwa langsung memberikan sepeda motor kepada saksi Eri Ade dan mengatakan tolong jualkan mau berapa pun harganya dan saat itu Saksi Eri Ade langsung pergi dan terdakwa tetap menunggu di warung tersebut lebih kurang 4 jam kemudian datang Saksi Eri Ade dan langsung memperlihatkan kepada terdakwa uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) lalu Saksi Eri Ade langsung memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) digunakan oleh Saksi Eri Ade untuk belanja di warung;
- Bahwa terdakwa tidak ada menggunakan alat apapun untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa terhadap uang hasil pencurian tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup terdakwa sehari-hari;
- Bahwa terdakwa tidak ada menjanjikan upah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Saksi Eri Ade Candra;
- Bahwa cara terdakwa merusak kunci stang sepeda motor tersebut adalah dengan menggunakan pisau dapur yang ada dirumah saksi korban lalu menghubungkan kabel supaya sepeda motor tersebut hidup lalu membawanya keluar rumah;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari saksi korban Eri untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 700/Pid.B/2022/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX King tanpa plat nomor polisi, nomor rangka MH33WL0045K162485 dan nomor mesin 3HB331106 warna hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta para terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan tersebut diatas, yaitu dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan para Terdakwa, dan barang-barang bukti serta bukti surat, dalam kaitan dan hubungannya antara yang satu dengan yang lainnya, maka dapat diperoleh **fakta-fakta hukum**, sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekira pukul 04.00 Wib di rumah saksi Eri Supriadi yang beralamat di Pasar Kuok RT 004 RW 004 Desa Kuok Kec. Kuok Kab. Kampar;
- Bahwa yang diambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hitam No.Pol BM 5092 FI Nomor Mesin 3HB331106 Nomor Rangka MH33WL0045K162485 An. Gusrizal;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah dengan cara mendatangi rumah Saksi korban pada malam hari kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut melalui pintu masuk yang berada didalam garase rumah saksi korban yang berada disamping kanan setelah berhasil masuk terdakwa langsung keruangan sebelah kiri dan mengambil sepeda motor;
- Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut terdakwa langsung membawa keluar melalui pintu grase dan setelah berhasil membawanya keluar terdakwa menyimpannya terlebih dahulu selama 3 (tiga) hari lalu terdakwa menghubungi Saksi Eri Ade Candra untuk meminta menjualkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada saat bertemu dengan Saksi Eri Ade di warung kopi di Rantau Berangin terdakwa langsung memberikan sepeda motor kepada saksi Eri Ade dan mengatakan tolong jualkan mau berapa pun harganya dan saat itu Saksi Eri Ade langsung pergi dan terdakwa tetap menunggu di warung tersebut lebih kurang 4 jam kemudian datang Saksi Eri Ade dan langsung memperlihatkan kepada terdakwa uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) lalu Saksi Eri Ade langsung memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 700/Pid.B/2022/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) digunakan oleh Saksi Eri Ade untuk belanja di warung;

- Bahwa terdakwa tidak ada menggunakan alat apapun untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa terhadap uang hasil pencurian tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup terdakwa sehari-hari;
- Bahwa terdakwa tidak ada menjanjikan upah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Saksi Eri Ade Candra;
- Bahwa cara terdakwa merusak kunci stang sepeda motor tersebut adalah dengan menggunakan pisau dapur yang ada di rumah saksi korban lalu menghubungkan kabel supaya sepeda motor tersebut hidup lalu membawanya keluar rumah;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari saksi korban Eri untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban Eri Supriadi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Dakwa : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan 5 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal tunggal dimana terdakwa melanggar ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah/pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang tidak diketahui atau tidak dikehendaki yang berhak;
5. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 700/Pid.B/2022/PN Bkn



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur Barang siapa**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “**barang siapa**” dalam hal ini adalah setiap orang pelaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagai mana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, maka terdakwa tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang bahwa dalam sidang, terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut bersesuaian dan didukung oleh keterangan saksi-saksi, sehingga tidak terdapat kesalahan dalam mengadili orang (*error in persona*) dalam perkara ini, maka Majelis berpendapat yang dimaksud dengan unsur “**barang siapa**” dalam hal ini adalah Terdakwa DES IRWAN Als WAWAN Bin UMAR YAMAN (Alm) yang lebih lanjut akan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ke-1 telah terpenuhi;

**Ad.2. Tentang unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa mengambil adalah memindahkan suatu barang dari tempat yang satu ketempat yang lainnya tanpa seizin pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang sama sekali atau termasuk kepunyaan orang lain adalah suatu barang sebagian atau seluruhnya yang mana barang tersebut bukan miliknya dan tidak ada izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekira pukul 04.00 Wib di rumah saksi Eri Supriadi yang beralamat di Pasar Kuok RT 004 RW 004 Desa Kuok Kec. Kuok Kab. Kampar;

Menimbang, bahwa yang diambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hitam No.Pol BM 5092 FI Nomor Mesin 3HB331106 Nomor Rangka MH33WL0045K162485 An. Gusrizal milik saksi korban Eri Supriadi;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Tentang unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa dengan melawan hak adalah Terdakwa dalam menguasai atau akan menguasai suatu barang yang mana barang tersebut bukan miliknya dan tidak ada izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekira pukul 04.00 Wib di rumah saksi Eri Supriadi yang beralamat di Pasar Kuok RT 004 RW 004 Desa Kuok Kec. Kuok Kab. Kampar;

Menimbang, bahwa yang diambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hitam No.Pol BM 5092 FI Nomor Mesin 3HB331106 Nomor Rangka MH33WL0045K162485 An. Gusrizal milik saksi korban Eri Supriadi;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak izin dari pemiliknya yaitu saksi Eri Supriadi untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tujuannya untuk dijual dan hasilnya dibagi-bagi dengan Saksi Eri Ade Candra (dalam berkas perkara terpisah) yang menjualkan sepeda motor tersebut kepada Saksi Ahmad Fazli (dalam berkas perkara terpisah);

Menimbang, bahwa buah akibat perbuatan terdakwa, saksi Eri Supriadi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.4. Tentang unsur Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah/pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang tidak diketahui atau tidak dikehendaki yang berhak;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekira pukul 04.00 Wib di rumah saksi Eri Supriadi yang beralamat di Pasar Kuok RT 004 RW 004 Desa Kuok Kec. Kuok Kab. Kampar;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang diambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hitam No.Pol BM 5092 FI Nomor Mesin 3HB331106 Nomor Rangka MH33WL0045K162485 An. Gusrizal milik saksi korban Eri Supriadi;

Menimbang, bahwa terdakwa untuk mengambil barang berupa sepeda motor tersebut masuk kedalam sebuah rumah yang tidak diketahui oleh pemiliknya yaitu saksi Eri Supriadi dan tidak dikehendaki oleh pemilik rumah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.5. Tentang unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 04.00 Wib dirumah saksi Eri Supriadi yang beralamat di Pasar Kuok RT 004 RW 004 Desa Kuok Kec. Kuok Kab. Kampar;
- Bahwa yang diambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hitam No.Pol BM 5092 FI Nomor Mesin 3HB331106 Nomor Rangka MH33WL0045K162485 An. Gusrizal;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah dengan cara mendatangi rumah Saksi korban pada malam hari kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut melalui pintu masuk yang berada didalam garase rumah saksi korban yang berada disamping kanan setelah berhasil masuk terdakwa langsung keruangan sebelah kiri dan mengambil sepeda motor;
- Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut terdakwa langsung membawa keluar melalui pintu grase dan setelah berhasil membawanya keluar terdakwa menyimpannya terlebih dahulu selama 3 (tiga) hari lalu terdakwa menghubungi Saksi Eri Ade Candra untuk meminta menjualkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada saat bertemu dengan Saksi Eri Ade di warung kopi di Rantau Berangin terdakwa langsung memberikan sepeda motor kepada saksi Eri Ade dan mengatakan tolong jualkan mau berapa pun harganya dan saat itu Saksi Eri Ade langsung pergi dan terdakwa tetap menunggu di warung tersebut lebih kurang 4 jam kemudian datang Saksi Eri Ade dan langsung

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 700/Pid.B/2022/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperlihatkan kepada terdakwa uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) lalu Saksi Eri Ade langsung memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) digunakan oleh Saksi Eri Ade untuk belanja di warung;

- Bahwa terdakwa tidak ada menggunakan alat apapun untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa terhadap uang hasil pencurian tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup terdakwa sehari-hari;
- Bahwa terdakwa tidak ada menjanjikan upah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Saksi Eri Ade Candra;
- Bahwa cara terdakwa merusak kunci stang sepeda motor tersebut adalah dengan menggunakan pisau dapur yang ada di rumah saksi korban lalu menghubungkan kabel supaya sepeda motor tersebut hidup lalu membawanya keluar rumah;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari saksi korban Eri untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban Eri Supriadi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas terdakwa masuk kedalam rumah milik Saksi Eri Supriadi melalui pintu dekat grase kemudian mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX king warna hitam yang dikunci stangnya lalu Terdakwa mengambil pisau dapur lalu membuka stang sepeda motor tersebut dan menghubungkan kabel untuk menghidupkan sepeda motor lalu mendorong sepeda motor tersebut melalui pintu yang tempat terdakwa masuk lalu membawanya kerumah terdakwa dan disimpan selama 3 (tiga) hari lalu menghubungi Saksi Eri Ade Candra (dalam berkas perkara terpisah) untuk menjual sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara merusak pintu dan merusak kunci sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan 5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum dan dalam diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana yang akan dijatuhkan, maka sebagaimana pasal 193 ayat (1) KUHAP kepada terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi korban yaitu saksi ERI SUPRIADI;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan dipertimbangkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **DES IRWAN Als WAWAN Bin UMAR YAMAN (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

*Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 700/Pid.B/2022/PN Bkn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX King tanpa plat nomor polisi, nomor rangka MH33WL0045K162485 dan nomor mesin 3HB331106 warna hitam;

**Dikembalikan kepada Saksi Eri Supriadi;**

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari Selasa, tanggal 14 Februari 2023, oleh RATNA DEWI DARIMI, S.H, sebagai Hakim Ketua, SYOFIA NISRA, S.H.,M.H dan AULIA FHATMA WIDHOLA, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MHD MASNUR, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang serta dihadiri oleh M. SADIQ ANGGARA, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syofia Nisra, S.H.,M.H

Ratna Dewi Darimi, S.H

Aulia Fhatma Widhola, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Mhd Masnur, S.H

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 700/Pid.B/2022/PN Bkn

